



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1501 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMENANG LOMBA PEMILIHAN GURU, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS
SEKOLAH DAN TUTOR BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 3 Maret 2014 Nomor 913/A.B5/PR/2014 tentang Informasi dan Jenis Kegiatan, maka diselenggarakan Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tutor Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2014;
- b. bahwa sebagai bentuk apresiasi bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Tutor Berprestasi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dapat diberikan penghargaan berupa piagam dan hadiah uang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tutor Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

f

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1976 tentang Hadiah Seni, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0265/M/1977 tentang Hadiah Berupa Piagam, Lencana dan Uang sebagai Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1976;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA PEMILIHAN GURU, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH DAN TUTOR BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI TAHUN 2014.
- KESATU : Pemenang Lomba Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tutor Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Para Pemenang I Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tutor Berprestasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mewakili Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Seleksi Tingkat Nasional Tahun 2014.
- KETIGA : Kepada Pemenang I, II, III Pemilihan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tutor Berprestasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan piagam penghargaan dan hadiah berupa uang dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

f

- KEEMPAT : Hadiah uang sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA di tingkat Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual
Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1501 TAHUN 2014
Tanggal 23 September 2014

PEMENANG LOMBA PEMILIHAN GURU, KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH
DAN TUTOR BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI TAHUN 2014

a. Guru Berprestasi

Jenjang Pendidikan	No.	Nama	Tempat Tugas	Peringkat
Guru TK/RA	1.	Djie Mie Fen, S.Pd.	TK Kristen Ipeka Sunter Kota Administrai Jakarta Utara	I
	2.	Trisnawati, S.Pd.	TK Aisyiyah 12 Kota Administrasi Jakarta Selatan	II
	3.	Elita Agustin	TK Negeri Cilacap Kota Administrasi Jakarta Pusat	III
Guru SD/MI	1.	Rismawati Sitorus, S.Pd.	SDN Kalibaru 01 Pagi Kota Administrasi Jakarta Utara	I
	2.	Yunianto, M.Pd.	SDN Penggilingan 03 Pagi	II
	3.	Irawan, S.Pd.	SDN Gondangdia 01 Pagi Kota Administrasi Jakarta Pusat	III
Guru SMP/MTs/ SMPLB	1.	Yenny Dwi Maria, M.Pd.	SMP Negeri 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat	I
	2.	Rukmana Sujana	SMP Negeri 222 Kota Administrasi Jakarta Timur	II
	3.	Dra. Dwi Eko Susilowati	SMP Negeri 221 Kota Administrasi Jakarta Utara	III
Guru SMA/MA/ SMALB	1.	Hj. Yati Unayah, M.Biomed.	SMA Negeri 27 Kota Administrasi Jakarta Pusat	I
	2.	Lia Numala	SMA Negeri 81 Kota Administrasi Jakarta Timur	II
	3.	H. Yanto Suharto, M.Si.	SMA Negeri 109 Kota Administrasi Jakarta Selatan	III
Guru SMK/ SMKLB	1.	Mokhamad Irman	SMK Negeri 3 Kota Administrasi Jakarta Pusat	I
	2.	Dra. Maria Ulfa Agustin	SMK Negeri 7 Kota Administrasi Jakarta Timur	II
	3.	Amusiana	SMK Negeri 23 Kota Administrasi Jakarta Utara	III
Guru SLB	1.	Mulyasari, M.Pd.	SLB Kembar Karya 1 Kota Administrasi Jakarta Timur	I
	2.	Rudi	SLB Negeri 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan	II
	3.	Narno	SLB Negeri 4 Kota Administrasi Jakarta Utara	III

b. Guru Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Jenjang Pendidikan	No.	Nama	Sekolah Asal	Peringkat
Guru SLB	1.	Inang Karyawati	SLB Negeri 2 Kota Administrasi Jakarta Selatan	I
	2.	Rani Azis	SLB Negeri 2 Kota Administrasi Jakarta Barat	II

c. Kepala Sekolah Berpretasi

Jenjang Pendidikan	No.	Nama	Sekolah Asal	Peringkat
Kepala Sekolah TK/RA	1.	Sri Lestari	TK Kristen 11 Penabur	I
	2.	Amelia Marina, S.E.	TK Ruth Kelapa Gading	II
	3.	Okti Hendaryanti, S.Pd.	TK Pertiwi 4	III
Kepala Sekolah SD/MI	1.	Drs. Rudy Trisno, M.Pd.	SDN Kebon Jeruk 11 Pagi	I
	2.	Neneng Sudianingsih, M.Pd.	SDN Gandaria Selatan 01	II
	3.	Uswatun Hasanah	SDN Rorotan 01 Pagi Kota Administrasi Jakarta Utara	III
Kepala Sekolah SMP/MTs	1.	H. Bambang Kulup K.	SMP Negeri 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat	I
	2.	Dra. Badariyah, M.Pd.	SMP Negeri 193 Kota Administrasi Jakarta Timur	II
	3.	Pesta Maria YS	SMP Negeri 115 Kota Administrasi Jakarta Selatan	III
Kepala Sekolah SMA/MA/SMALB	1.	Dra. Endang Setyowati	SMA Kristen 1 Penabur Kota Administrasi Jakarta Barat	I
	2.	Drs. FX. Sulistiyono, M.M.	SMA Don Bosco 2	II
	3.	Drs. Leo Yoseph, M.M.	SMA Saint Peter	III
Kepala Sekolah SMK	1.	Dra. Florentina Mujiyani	SMK Tarakanita Kota Administrasi Jakarta Selatan	I
	2.	Djoko Dwiyatmoko	SMK Yappenda	II
	3.	R. Erwin Nur Bhakti	SMK Multi Media Mandiri	III
Kepala Sekolah SLB	1.	Yasinta Kartini	SLB C Tri Asih II	I
	2.	Andriyastuti	SLB B/C Islam As-Syafi'iyah	II
	3.	M. Bachrun	SLB B/C Sumber Budi	III

d. Pengawas Sekolah Berprestasi

Jenjang Pendidikan	No.	Nama	Sekolah Asal	Peringkat
Pengawas Sekolah TK/RA	1.	Zubaedah	Sudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Utara	I
	2.	Sunaryo	Sudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Selatan	II
	3.	Sri Anggraini	Sudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Utara	III

Jenjang Pendidikan	No.	Nama	Sekolah Asal	Peringkat
Pengawas Sekolah SMP/MTs	1.	Eko Tri Winarso	Sudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Selatan	I
	2.	Hupni	Sudin Dikdas kota Administrasi Jakarta Timur	II
	3.	Diding Sudiro	Sudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Utara	
Pengawas Sekolah SMA/SMALB	1.	Wiji Purwanto	Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Selatan	I
	2.	Dewi Yupita	Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur	II
	3.	Suesti	Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Barat	III
Pengawas Sekolah SMK/SMKLB	1.	Wannen Pakpahan	Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Timur	I
	2.	Sholeh Dimiyathi	Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Selatan	II
	3.	Sukmayai	Sudin Dikmen Kota Administrasi Jakarta Pusat	III

e. Tutor Berprestasi

Jenjang Pendidikan	No.	Nama	Sekolah Asal	Peringkat
Tutor Paket A	1.	Sandri Buana	PKBM Negeri 11 Jakarta	I
	2.	Dewi Noviyanti, S.Pd.	PKBM Tunas Karya Bangsa	II
Tutor Paket B	1.	Mansur, S.Pd.	PKBM Pondok Kelapa	I
	2.	Sheba Sri Dwide	PKBM Negeri 3 Kota Administrasi Jakarta Utara	II
	3.	Muliahadi Tumanggor	PKBM Negeri 26 Kota Administrasi Jakarta Selatan	III
Tutor Paket C	1.	Muhammad Kurtubi	PKBM Negeri 26 Kota Administrasi Jakarta Selatan	I
	2.	Agung Badru'ah	PKBM Negeri 29 Jakarta	II
	3.	Ujang Amir	PKBM Miftahul Jannah	III

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

NIP-196402111984031002

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1501 TAHUN 2014
Tanggal 23 September 2014

**BESARAN HADIAH UANG BAGI PEMENANG LOMBA PEMILIHAN GURU,
KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH DAN TUTOR
BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI TAHUN 2014**

Besaran hadiah uang bagi pemenang lomba tingkat Provinsi :

Juara I : Rp 10.000.000,00
Juara II : Rp 7.500.000,00
Juara III : Rp 5.000.000,00

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



[Handwritten Signature]
SAEFULLAH
NIP. 196402111984031002



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1504 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS PADA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1306/2010 telah dibentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dengan adanya perpindahan tugas dan/atau pengembangan karier serta purna tugas anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Gubernur Nomor 1306/2010 perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Khusus pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

f

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06/KEP/M.PAN/2/2000 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL KHUSUS PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. melakukan penilaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional;
 - b. meneliti persyaratan dan kebenaran bukti-bukti yang dilaporkan dari setiap usulan penetapan angka kredit yang diajukan oleh Pejabat Fungsional;
 - c. mengkaji dan menilai angka kredit yang diajukan pada setiap usulan sesuai dengan kewenangannya;
 - d. menyusun penetapan angka kredit yang akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (selaku Pejabat Penetap Angka Kredit);
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional yang berada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penilaian kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

f

- KETIGA** : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai.
- KEEMPAT** : Tugas Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, sebagai berikut :
- a. menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk penilaian angka kredit Pejabat Fungsional;
 - b. menerima dan mencatat Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dari Pejabat Fungsional serta memeriksa kelengkapan lampiran Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
 - c. menyampaikan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang memenuhi syarat untuk penilaian kepada Tim Penilai;
 - d. menyiapkan undangan rapat, ruang rapat dan menyelenggarakan rapat Tim Penilai;
 - e. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai dalam rangka pelaksanaan penilaian;
 - f. menyusun laporan hasil rapat Tim Penilai;
 - g. memproses Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Pejabat Fungsional yang memenuhi syarat untuk Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada Pejabat Penetapan Angka Kredit; dan
 - h. menyampaikan hasil Penetapan Angka Kredit (PAK) kepada Pejabat Fungsional yang belum dapat mencapai angka kredit yang disyaratkan kepada pimpinan/atasan langsung yang bersangkutan.
- KELIMA** : Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berkedudukan pada Pejabat Eselon IV yang menangani urusan kepegawaian pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH** : Masa jabatan Tim Penilai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1306/2010 tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1504 TAHUN 2014
Tanggal 24 September 2014

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

- Ketua merangkap anggota : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
DKI Jakarta
- Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris merangkap anggota : Kepala Subbagian Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Dwi Marhaeni, S.H., M.M.
2. Ir. Sukarelawati
3. Teteg Bangun Pancarsih
4. Drs. Dasril

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH

NIP 196402111984031002

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1504 TAHUN 2014

Tanggal 24 September 2014

**SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KERJA**

- Ketua merangkap anggota : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
DKI Jakarta
- Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala Bidang PTK dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris merangkap anggota : Kepala Subbagian Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Junaidi, S.H., M.H.
2. Dra. Pujiati
3. Florentina Simarmata, S.E.
4. Aslamiyah Abdurachim, S.H.

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH, *K*



SAEFULLAH
SAEFULLAH

NIP 196402111984031002

Lampiran III : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1504 TAHUN 2014

Tanggal 24 September 2014

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

- Ketua merangkap anggota : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
DKI Jakarta
- Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala Bidang HI dan Kesra Pegawai Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris merangkap anggota : Kepala Subbagian Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Purnomo, S.H., M.H.
2. Nilsa, S.Sos.
3. Dra. Nurlela
4. Jumarni, S.H.

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Lampiran IV : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1504 TAHUn 2014
Tanggal 24 September 2014

**SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR**

- Ketua merangkap anggota : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
DKI Jakarta
- Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris merangkap anggota : Kepala Subbagian Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Sugandha M., S.Pd., M.Pd.
2. Sukiyanto, S.Pd., M.Pd.
3. Ngusman, S.Pd.
4. Agus Salim, S.Pd.

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH, *K*


SAEFULLAH
SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Lampiran V : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1504 TAHUN 2014

Tanggal 24 September 2014

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENELITIAN PEREKAYASAAN

- Ketua merangkap anggota : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
DKI Jakarta
- Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala UPT Pusat Hiperkes dan Keselamatan Kerja
- Sekretaris merangkap anggota : Kepala Subbagian Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Pusat Hiperkes
2. Dra. Supiah Djunaedi, M.M.
3. Suminarsih, SKM.
4. drg. Heny D. R. Mayawati

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002